

**RENCANA KERJA (RENJA)  
KECAMATAN SRUMBUNG  
TAHUN 2023**



**KECAMATAN SRUMBUNG  
KABUPATEN MAGELANG  
2023**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
<b>BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2022</b>	<b>6</b>
<b>BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>35</b>
3.1 Faktor-faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan	35
3.2 Pemutakhiran Program dan Kegiatan	36
3.3 Program dan Kegiatan	37
3.4 Rencana Pendanaan	39
3.5 Input Ke Dalam SIPD Kemendagri	41
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL


	Hal
Tabel 2.1 : Hasil Evaluasi Renja Tahun 2022 sd Triwulan III	7
Tabel 3.1 : Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Serta Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023	42

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak-Nya penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang tahun 2023 ini telah selesai.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun berdasarkan pada amanat kebijakan pemerintah yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Diharapkan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Srumbung tahun 2023 dapat menjadikan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Perangkat Daerah, yang mana dapat terlaksana dengan komitmen, motivasi kuat dan tuntas.

Rancangan Rencana Kerja sangat diharapkan adanya saran masukan yang positif demi perbaikan untuk tahun berikutnya. Demikian kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu tersusunnya Rancangan Rencana Kerja tahun 2023.

Srumbung, 2023  
KAMARU SRUMBUNG  
  
**BUDI RIYANTO, S.Sos**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196912101990011001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan setiap daerah dan perangkat daerah untuk menyusun beberapa dokumen perencanaan yang meliputi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek

Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa perubahan perencanaan pembangunan jangka pendek berupa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun

Rencana Kerja Kecamatan Srumbung tahun 2023 merupakan pedoman bagi Kecamatan Srumbung dalam pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2023, juga sebagai alat untuk kesesuaian antara matrik program dan kegiatan pada renja dengan yang

tercantum dalam RKPD. Selain itu, renja juga berfungsi sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam hal pertimbangan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya maka diperlukan adanya perubahan rencana kerja

Adapun tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah secara ringkas meliputi :

1. Penyusunan rancangan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah;
2. Penyusunan perubahan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah;
3. Penetapan perubahan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah;

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Renja Kecamatan Srumbung adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;

14. Peraturan Bupati Magelang No. 46 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati magelang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Srumbung adalah untuk menetapkan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan situasi serta kondisi terkini serta hasil evaluasi

Adapun tujuan dibuatnya Rencana Kerja (Renja) 2023 ini adalah :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan;
2. Memberikan acuan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan sasaran, indikator kinerja, serta lokasi;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahun 2023;
4. Menyediakan dokumen yang menjadi dasar pengendalian program, kegiatan, sub kegiatan serta pelaksanaan koordinasi baik internal maupun eksternal.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan SRUMBUNG Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan , berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan ditulisnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023, serta tahapan yang ditempuh

- Bab II : Evaluasi Renja, berisi evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Srumbung sampai dengan triwulan III tahun 2022;
- Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan, berisi tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja dan kebutuhan dana atau pembiayaan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang
- BAB IV : Penutup, berisi uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan tindak lanjut dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Tahun 2023.

## **BAB II**

### **EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2022**

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja, perlu dilihat hasil pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 sampai dengan triwulan III

Melalui evaluasi renja tahun 2022 sampai dengan triwulan III, dapat terlihat program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dapat berjalan sesuai rencana maupun sebaliknya. Dengan demikian hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan penting dalam menentukan rencana yang disusun dalam rencana kerja.

Hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2022 sampai dengan triwulan III dapat dilihat dari table 2.1 berikut :





		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1,530,000	5,753,840	0	2,755,000	814,000			3,569,000	62.03%						Kecamatan Srumbung
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				32,872,500	38,387,400	2,655,000	11,897,000	5,310,000			19,862,000	51.74%						Kecamatan Srumbung
		Rata-rata capaian kinerja (%)												61.35%						
		Predikat kinerja												Sedang						
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SPP			<b>21,587,000</b>	26,952,700	2,050,000	6,603,420	6,474,850			<b>15,128,270</b>	<b>56.13%</b>						Kecamatan Srumbung
		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>				21,587,000	26,952,700	2,050,000	6,603,420	6,474,850			15,128,270	56.13%						Kecamatan Srumbung
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Perizinan				21,587,000	26,952,700	2,050,000	6,603,420	6,474,850			15,128,270	56.13%						Kecamatan Srumbung
		Rata-rata capaian kinerja (%)						7.6059	322.1180					56.13%						
		Predikat kinerja												Rendah						
3	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase desa yang tertib administrasi			<b>14,910,700</b>	<b>21,267,860</b>	<b>0</b>	<b>4,157,760</b>	<b>5,304,390</b>			<b>9,462,150</b>	<b>44.49%</b>						Kecamatan Srumbung
		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>				1,149,500	2,000,000	0	0	1982390			1,982,390	99.12%						Kecamatan Srumbung

		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					127,500	909,000	0	0	908,000	908,000	99.89%								Kecamatan Srumbung	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					1,022,000	1,091,000	0	0	1,074,390	1,074,390	98.48%									Kecamatan Srumbung
		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>					13,761,200	19,267,860	0	4,157,760	3,322,000	7,479,760	38.82%									Kecamatan Srumbung
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					13,761,200	19,267,860	0	4,157,760	3,322,000	7,479,760	38.82%									Kecamatan Srumbung
		Rata-rata capaian kinerja (%)											44.49%									
		Predikat kinerja											Sangat Rendah									
4	Meningkatnya koordinasi penyelesaian pemerintahan di kecamatan	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan				19,808,000	11,840,000	0	5,110,000	1,810,000	6,920,000	58.45%									Kecamatan Srumbung
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					19,808,000	11,840,000	0	5,110,000	1,810,000	6,920,000	58.45%									Kecamatan Srumbung
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					19,808,000	11,840,000	0	5,110,000	1,810,000	6,920,000	58.45%									Kecamatan Srumbung
		Rata-rata capaian kinerja (%)											58.4%									



Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terealisasi kinerja 61.35%. Adapun dari Anggaran sebesar Rp. 1.719.271.251,- (Satu Milyard Tujuh ratus Sembilan Belas Juta Dua ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) .Hasil realisasi anggaran program ini banyak dipengaruhi oleh adanya pagu gaji dan tunjangan ASN yang tidak dapat direalisasikan dikarenakan jabatan yang belum terisi. Ada dua jabatan struktural yang kosong yaitu Kasie Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dan kasie Administrasi Umum.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik realisasi kinerja sebesar Rp. 15.128.270 (Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah) atau sebesar 56.13%. Dari pagu anggaran sebesar Rp. 26.952.700,- (Dua Puluh Enam Juta Sembilan ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) . Kegiatan yang serapannya kurang maksimal adalah pada SPPD Dalam daerah.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan realisasi kinerja sebesar 44.49%. Adapun dari Anggaran sebesar Rp. 21.267.660,- (Dua puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) terserap Rp. 9.462.150,- (Sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah). Program dan kegiatan sudah terlaksana hanya saja masih dalam proses pembuatan SPJ.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum realisasi kinerja sebesar 58.45%. Adapun dari Anggaran sebesar Rp 11.840.000,- (Sebelas Juta Delapan ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) terserap Rp. 6.920.000 (Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Program ini kurang berjalan maksimal karena belum ada pejabat strukturalnya dan hanya dilaksanakan oleh pejabat Pelaksana Tugas.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan ralisasi kinerja sebesar 80.21%. Dari total pagu anggaran Rp. 26.588.275,- (Dua Puluh enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) terserap Rp. 21.325.200(Dua Puluh Satu Juta Tiga ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah). Tingginya capaian kegiatan karena terlaksananya kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan pada awal tahun.

Selama triwulan III tahun 2022 kegiatan tetap berjalan dengan tetap mempertimbangkan situasi dan ketentuan terkait perkembangan pandemic mengingat sebagian besar kegiatan di Kecamatan SRUMBUNG adalah bersifat pembinaan dan koordinasi (mengundang orang luar). Selanjutnya penatausahaan keuangan di triwulan III telah dapat mulai berjalan dengan aplikasi pendamping meskipun masih terdapat berbagai kendala dan belum berjalan optimal.

Dari gambaran yang telah disampaikan di atas, rata-rata capaian kinerja yang dicapai pada triwulan III adalah sebesar 61.53 % dengan predikat Rendah.

## BAB III

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Beberapa hal menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan Program dan Kegiatan tahun 2023 yaitu :

1. Mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Sebagaimana telah disebutkan di bab III, baik tujuan maupun sasaran rencana kerja perangkat daerah adalah menyelaraskan dengan visi misi kepala daerah. Dalam hal ini perumusan program dan kegiatan Kecamatan SRUMBUNG mempertimbangkan keselarsan dengan visi “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera Berdaya Saing dan Amanah (Semanah)” dan sesuai dengan Misi III yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah. Program-Program yang ditentukan pada akhirnya memiliki indikator dan target kinerja yang mencerminkan kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi tersebut di atas;
2. Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD. Renstra juga tidak bisa dilepaskan dari rencana kerja daerah yang juga selaras dan mendukung visi dan misi kepala daerah. Penentuan program dan kegiatan tentu juga mempertimbangkan konsistensi terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya di dalam Rencana Strategis PD. Harapannya semakin konsisten program dan kegiatan dalam renstra danrenja maka kemungkinan tercapai indikator dan target kinerja semakin besar pula.

3. Regulasi. Perumusan program dan kegiatan tidak bisa dilepaskan dari aturan yang berlaku. Terbaru, peraturan yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri no 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dengan adanya aturan baru ini memang membawa konsekwensi terhadap nomenklatur program dan kegiatan tahun 2023.

### **3.2 Pemutakhiran Program dan Kegiatan**

Berkenaan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri no 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka program dan kegiatan sesuai Renstra Kecamatan SRUMBUNG tahun 2019-2024 dipetakan kembali sesuai nomenklatur programkegiatan dan sub kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas

#### **Tahap pemetaan**

Tahap ini telah dilaksanakan sejak awal tahun 2020, Seluruh SKPD melaksanakan pemetaan dengan mengkonversi program dan kegiatan sesuai Renstra PD 2019-2024 ke dalam nama Program, Kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 90 tahun 2019. Pemetaan dilaksanakan dengan fasilitasi oleh Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang menghasilkan sebanyak 5 (lima) Program dan 10 (sepuluh) kegiatan serta 17 (TujuhBelas) sub kegiatan yang selaras dengan program dan kegiatan dalam Renstra PD. Hasil pemetaan selanjutnya diinput ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) perencanaan Kemendagri

#### **Tahap pemutakhiran**

Tahap ini dilaksanakan karena setelah adanya pemetaan dan input ke dalam SIPD Kemendagri, terdapat pemutakhiran nama program, kegiatan, dan sub kegiatan. Dengan demikian nama program, kegiatan, dan sub kegiatan serta indikator kinerjanya kembali harus disesuaikan dengan nama program, kegiatan, dan

sub kegiatan terbaru yang memang mengalami perubahan cukup signifikan. Hasil pemutakhiran menghasilkan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan yang selaras dengan nama program, kegiatan dalam Renstra PD. Pada akhirnya di Kecamatan SRUMBUNG pada tahun 2023 terdapat 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan yang terbiayai

Selanjutnya rincian rencana kerja beserta pagu indikatif diinput ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) perencanaan Kemendagri

Situasi dan kondisi serta realisasi dari program kerja pada tahun 2022 sampai dengan triwulan III sebagaimana telah dibahas pada Bab II memberi gambaran terhadap kemungkinan capaian baik kinerja fisik maupun realisasi keuangan di akhir tahun anggaran. Gambaran menunjukkan program, kegiatan, sub kegiatan mana saja yang akan mencapai realisasi keuangan dan kinerja yang maksimal ataupun berpotensi tidak maksimal. Berdasarkan pertimbangan itulah maka diperlukan penyesuaian baik dari segi target maupun anggaran (mengurangi maupun menambah) dengan cara menggeser dari pagu anggaran yang ada dalam anggaran penetapan

Penambahan maupun pengurangan anggaran serta penyesuaian target dilakukan dengan tidak mengurangi manfaat dan kualitas program / kegiatan / sub kegiatan yang direncanakan sebelumnya

Program/kegiatan/sub kegiatan yang dikurangi anggarannya dilakukan berdasarkan pertimbangan efisiensi atau proyeksi yang menunjukkan bahwa serapan anggaran tidak akan maksimal. Adapun Program/kegiatan/sub kegiatan yang ditambahi anggarannya dilakukan berdasarkan pertimbangan perlunya tambahan dukungan dana terhadap hal-hal bersifat penting, wajib mengikat, atau sangat mendukung kinerja perangkat daerah

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dalam Renja tahun 2023 ini meliputi:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - b. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - c. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - 1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
    - a. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - a. Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- b. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan
  - 2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan TingkatKecamatan
    - a. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- D. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - 1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    - a. Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - 1. Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - a. Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
    - b. Sub kegiatan Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
    - c. Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

### **3.4 Rencana Pendanaan**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, beberapa kegiatan yang mengalami pengurangan besaran anggarannya dan di sisi lain mengalami kenaikan tergantung dari kebutuhan dengan mengingat efisiensi anggaran yang ada, terdapat pada :

Secara keseluruhan pagu yang dianggarkan Kantor Kecamatan srumbung pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 1.894.614.414,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus empat belas rupiah) dengan incian sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah menganggarkan pagu sebesar Rp. 3.986.000,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Anggaran tersebut lebih tinggi dibandingkan anggaran pada APBD perubahan 2022 dengan anggaran Rp. 756.000,- (Tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah menganggarkan Rp. 1.541.453.784,- (Satu milyar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah). Anggaran tersebut lebih rendah dari pada anggaran tahun sebelumnya dengan pertimbangan adanya kekosongan dua jabatan struktural .
3. Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah menganggarkan Rp. 15.573.760,- (Lima belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Anggaran tersebut lebih kecil dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya dengan selisih yang tidak begitu signifikan. Anggaran disesuaikan dengan prediksi kebutuhan.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menganggarkan Rp. 20.312.000,- (Dua puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah). Anggaran tersebut lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya dimana pada tahun lalu menganggarkan Rp. 23.171.990.  
Pengurangan anggaran paling signifikan adalah pada anggaran rekening belanja tagihan listrik karena pada tahun lalu diprediksi terjadi SILPA.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menganggarkan Rp. 179.751.785,- (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah). Anggaran tersebut lebih besar dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya karena terkait kenaikan harga bahan bakar minyak. Pada tahun sebelumnya anggaran sebesar Rp. 114.819.650,-.
6. Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat menganggarkan dana sebesar Rp. 26.202.075,- (Dua puluh enam juta dua ratus dua ribu tujuh puluh lima rupiah). Anggaran tersebut hampir sama dengan anggaran pada tahun sebelumnya dengan perubahan yang tidak signifikan.

7. Untuk Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dimana pada tahun 2022 Renja perubahan dilaksanakan namun pada Renja tahun 2023 kami hapus karena memang sudah tidak diperbolehkan melaksanakan pengadaan / belanja modal di tahun 2023.
8. Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa menganggarkan pagu dana sebesar Rp. 10.952.000,-(Sepuluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah). Anggaran tersebut lebih tinggi daripada anggaran pada tahun sebelumnya dikarenakan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih variatif. Anggaran pada tahun lalu adalah sebesar Rp. 2.000.000,- .
9. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan menganggarkan dana sebesar Rp. 21.698.000,- (Dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Anggaran ini lebih besar dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya yakni Rp. 17.709.860,-.  
Kegiatan ini menjadi salah satu prioritas kegiatan Pemerintah Kabupaten Magelang dimana minimal untuk kegiatan ini harus dianggarkan Rp. 21.000.000,- di tahun 2023.
10. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum menganggarkan pagu dana sebesar Rp. 50.837.200,- . Anggaran ini lebih besar dari anggaran tahun sebelumnya dimana pada tahun 2023 direncanakan akan ada kegiatan Patroli Wilayah di setiap Kecamatan dan langsung dipimpin oleh Bapak Bupati.
11. Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa menganggarkan Rp. 25.847.810,- (Dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah). Anggaran ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni Rp. 22.324.274,- untuk peningkatan fasilitasi dan pelayanan kepada pemerintahan desa.

### **3.5 Input Ke Dalam SIPD Kemendagri**

Semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta rencana pendanaan, indikator, serta target di input ke dalam SIPD Kemendagri. Namun demikian kami menemui beberapa kendala dalam proses memasukkan data (input) ataupun merubah data (edit) di dalam sistem informasi tersebut.

Akibatnya beberapa data tidak bisa tampil sesuai dengan harapan dikarenakan sistem gagal menyimpan. Kendala paling sering ditemui dalam memasukkan/merubah target dan indikatornya.

Adapun Perubahan Program, kegiatan, sub kegiatan secara rinci atau Rencana Kerja Tahun 2023 disajikan dalam bentuk tabel sederhana sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan**  
**Rencana Kerja Tahun 2023**

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>										<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>				
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023														
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SRUMBUNG														
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
7	01				<b>KECAMATAN</b>									
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
7	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (KECAMATAN SRUMBUNG)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		1,373,000	0	0	0	1,373,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (KECAMATAN SRUMBUNG)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		613,000	0	0	0	613,000	
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (KECAMATAN SRUMBUNG)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		1,509,942,059	0	0	0	1,509,942,059	

7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (KECAMATAN SRUMBUNG)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		31,511,725	0	0	0	31,511,725
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>15,573,760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,573,760</b>
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KECAMATAN SRUMBUNG)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		15,573,760	0	0	0	15,573,760
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>20,312,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,312,000</b>
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (KECAMATAN SRUMBUNG)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		7,112,000	0	0	0	7,112,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KECAMATAN SRUMBUNG)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		13,200,000	0	0	0	13,200,000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				179,751,785	0	0	0	179,751,785	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KECAMATAN SRUMBUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		64,920,000	0	0	0	64,920,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KECAMATAN SRUMBUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		9,425,840	0	0	0	9,425,840	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KECAMATAN SRUMBUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		105,405,945	0	0	0	105,405,945	
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>				26,202,075	0	0	0	26,202,075	
7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>				26,202,075	0	0	0	26,202,075	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (KECAMATAN SRUMBUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		26,202,075	0	0	0	26,202,075	
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>				32,650,000	0	0	0	32,650,000	
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>				10,952,000	0	0	0	10,952,000	

7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (KECAMATAN SRUMBUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		6,513,000	0	0	0	6,513,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN SRUMBUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		4,439,000	0	0	0	4,439,000
7	01	03	2.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>				<b>21,698,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,698,000</b>
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (KECAMATAN SRUMBUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		21,698,000	0	0	0	21,698,000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>50,837,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,837,200</b>
7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>				<b>50,837,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,837,200</b>
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN SRUMBUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		50,837,200	0	0	0	50,837,200
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>				<b>25,847,810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,847,810</b>
7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>				<b>25,847,810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,847,810</b>
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (KECAMATAN SRUMBUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		5,358,730	0	0	0	5,358,730

7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (KECAMATAN SRUMBUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		2,705,975	0	0	0	2,705,975
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (KECAMATAN SRUMBUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		17,783,105	0	0	0	17,783,105

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja Perangkat daerah ini merupakan dokumen yang berisi arah dan langkah Kecamatan SRUMBUNG untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023

Dokumen perubagan Rencana Kerja (Renja) ini disusun dengan mempertimbangkan berapa hal diantaranya adalah pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 sampai dengan triwulan III serta proyeksi realisasi maupun situasi dan kondisi terkini yang mempengaruhi kinerja baik fisik maupun keuangan pada masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut terlihat adanya ketidaksesuaian dengan rencana sebelumnya

Sebagaimana ketentuan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dapat dilakukan perubahan pada dokumen perencanaan jangka pendek yang diantaranya diakibatkan oleh :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Kami berharap apa yang direncanakan dalam dokumen ini dapat terealisasi sesuai rencana dan kebutuhan sehingga mampu mendorong capaian target kinerja yang telah ditetapkan yang pada akhirnya perangkat daerah kami mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik kepada masyarakat.

# **LAMPIRAN**



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi program, kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 33);

13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 31);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023.**

**Pasal 1**

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja dan rencana Tahun 2023 yang disertai pagu indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2023.

**Pasal 2**

- (1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Renja Dinas Kesehatan;
  - c. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - e. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
  - f. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - g. Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - h. Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
  - i. Renja Dinas Pertanian dan Pangan;
  - j. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
  - k. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - l. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - m. Renja Dinas Perhubungan;
  - n. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - o. Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - p. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - q. Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
  - r. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - s. Renja Dinas Peternakan dan Perikanan;
  - t. Renja Sekretariat Daerah;
  - u. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- v. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - w. Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - x. Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
  - y. Renja Inspektorat;
  - z. Renja Kecamatan Salaman;
  - aa. Renja Kecamatan Borobudur;
  - bb. Renja Kecamatan Ngluwar;
  - cc. Renja Kecamatan Salam;
  - dd. Renja Kecamatan Srumbung;
  - ee. Renja Kecamatan Dukun;
  - ff. Renja Kecamatan Sawangan;
  - gg. Renja Kecamatan Muntilan;
  - hh. Renja Kecamatan Mungkid;
  - ii. Renja Kecamatan Mertoyudan;
  - jj. Renja Kecamatan Tempuran;
  - kk. Renja Kecamatan Kajoran;
  - ll. Renja Kecamatan Kaliangkrik;
  - mm. Renja Kecamatan Bandongan;
  - nn. Renja Kecamatan Candimulyo;
  - oo. Renja Kecamatan Pakis;
  - pp. Renja Kecamatan Ngablak;
  - qq. Renja Kecamatan Grabag;
  - rr. Renja Kecamatan Tegalrejo;
  - ss. Renja Kecamatan Secang;
  - tt. Renja Kecamatan Windusari; dan
  - uu. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (3) Isi beserta uraian Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 33

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Magelang  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.00.00.00.05.0000 KECAMATAN SRUMBUNG  
Sub Unit Organisasi : 7.01.00.00.00.05.0000 KECAMATAN SRUMBUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prairisan Maja Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					Target Tolok Ukur	Target
							Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan					
7													
7	UNSUR KEMILAYAHAN								1,823,462,201				1,823,462,201
7	KECAMATAN								1,789,925,116				1,721,708,805
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1,986,000				1,373,613
7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
7	01	Perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Sumbing, Semua Kelurahan	100 %	3 dokumen	85,25 -	1,373,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	1,373,000
7	01	01	Perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Sumbing, Semua Kelurahan	100 %	8 dokumen	85,25 -	613,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	613
7	01	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,565,681,136				1,580,389,257
7	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Magelang, Sumbing, Semua Kelurahan	100 %	14 orang	85,25 -	1,534,169,411	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	1,565,619,257
7	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Magelang, Sumbing, Semua Kelurahan	100 %	13 dokumen	85,25 -	31,511,725	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	14,770,000
7	01	03	Pelaksanaan Penilaian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penilaian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Magelang, Sumbing, Semua Kelurahan	100 %	87 laporan	85,25 -	15,573,760	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		80 %	15,573,760
7	01	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						0				3,000,000
7	01	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Magelang, Sumbing, Semua Kelurahan	80 %	1 Unit	85,25 -	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		80 %	3,000,000
7	01	06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Magelang, Sumbing, Semua Kelurahan	80 %	1 Unit	85,25 -	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		80 %	3,000,000
7	01	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						23,339,990				23,358,690

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Magelang  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.00.00.00.05.0000 KECAMATAN SRUMBUNG  
Sub Unit Organisasi : 7.01.00.00.00.05.0000 KECAMATAN SRUMBUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Prkiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
												Tolok Ukur	Target	
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	80 %	Kab. Magelang, Sumbing, Semua Kelurahan	80 %	12 Laporan	80 %	7.139.990	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	80 %	8.358.690
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Sumbing, Semua Kelurahan	80 %	24 Laporan	85,25 -	16.200.000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	80 %	15.600.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah							183.344.230						97.413.485
7.01.01.2.09.02	Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Sumbing, Semua Kelurahan	80 %	8 unit	85,25 -	68.075.945	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	80 %	61.880.485
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Sumbing, Semua Kelurahan	80 %	10 Unit	85,25 -	9.425.840	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	80 %	1.533.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Sumbing, Semua Kelurahan	80 %	1 Unit	85,25 -	105.842.445	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	80 %	34.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							26.202.075						24.700.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							26.202.075						24.700.000
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Diakibatkan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Sumbing, Semua Kelurahan	100 %	200 dokumen	85,25 -	26.202.075	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100 %	24.700.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							32.650.000						14.848.600
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							10.952.000						1.997.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase desa yang terlibat administrasi	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kab. Magelang, Sumbing, Semua Kelurahan	90 %	5 lembaga	92,33 persen	6.511.000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang terlibat administrasi	90 %	500.000

